

Vol. 8, No.1
Tahun 2022

Article History

Received: 07/10/2021

Revised: 09/12/2021

Published: 27/12/2021

Citation Suggestion:

Rakia, A. Sakti R.S.,
Muharuddin, M., & Marthin,
Sahertian. Pelaksanaan
Kewenangan Gubernur
dalam Konsep Otonomi
Khusus Papua. *JUSTISI*, 8(1),
1-14.

Pelaksanaan Kewenangan Gubernur dalam Konsep Otonomi Khusus Papua

A.Sakti R.S. Rakia^{1*}, Muharuddin², Sahertian Marthin³

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong.

Email: saktialwiyah@um-sorong.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong.

Email : amuharuddin@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong.

Email: m.sahertian12@gmail.com

* email correspondence: saktialwiyah@um-sorong.ac.id

Abstract: As a region that is given special autonomy authority, Papua province has a number of different authorities from the autonomous regions in general in Indonesia, as well as regarding the structure of regional government. This paper aims to find out what is the essence of the concept of decentralization in the implementation of special autonomy-based regional government in Papua, and how the authority of the Papuan provincial government in Papua's special autonomy is. This study uses a type of juridical-normative research, with a legal theory and statute approach. The results of this study indicate that the implementation of the governor's authority within the framework of Papua's special autonomy is still carried out based on the Regional Government Law. The impact of the exercise of this authority has resulted in a subordinate position or a vague authority between the provincial and district/city governments in the implementation of Papua's special autonomy.

Keywords: Papua Special Autonomy; Governor of Papua; Asymmetric Decentralization, Local Government Authority.

Abstrak: Sebagai daerah yang diberikan kewenangan otonomi khusus, provinsi papua memiliki sejumlah kewenangan yang berbeda dari daerah-daerah otonomi pada umumnya di Indonesia, berikut mengenai struktur pemerintahan daerahnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apa esensi konsep desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berbasis otonomi khusus di Papua, serta bagaimana kewenangan pemerintah provinsi Papua dalam otonomi khusus Papua. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan teori hukum dan perundang-undangan (*statuta approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan gubernur dalam kerangka otonomi khusus Papua masih dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang pemerintahan Daerah. Dampak dari pelaksanaan kewenangan tersebut menghasilkan posisi subordinatif atau ataupun kewenangan yang sumir antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua.

Kata Kunci : Otonomi Khusus Papua; Gubernur Papua; Desentralisasi Asimetris, Kewenangan Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang ditetapkan dengan undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (selanjutnya disebut UU Otsus Papua),¹ bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU Otsus Papua bertujuan untuk mencapai 3 (tiga) hal utama, yaitu, pertama, pertama, pengaturan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah provinsi papua serta penerapan kewenangan tersebut di provinsi papua yang dilakukan dengan kekhususan.

Kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. Ketiga, mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri :

- a. partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan;
- b. pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat; dan
- c. penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat.²

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi khusus, gubernur berkedudukan sebagai kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi papua. Gubernur bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan di provinsi papua sebagai wakil pemerintah pusat,³ sesuai dengan implementasi konsep dekonsentrasi.⁴ Gubernur merupakan *intermediate government*, yakni sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota.⁵ Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan absolut serta sub urusan pemerintahan konkuren, serta melaksanakan perbinaan ataupun pengawasan kepada kabupaten/kota.⁶

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155

² Rakia, A.S.R.S. (2021). Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua Terhadap Pembentukan Perdasus. *JUSTISI*, 7(1), 14-25.

³ Lihat Pasal 1 angka 4 dan 6 UU Otsus Papua.

⁴ Hermana, M. Arafat, & Elcaputera, Arie. (2020). Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(2), 113-129.

⁵ Hasrul, Muh. (2013). Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif. *Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar*.

⁶ Rauf, Rahyunir. (2018). Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah. *Jurnal Kajian Pemerintah*:

Kedudukan gubernur yang berfungsi sebagai titik tengah antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten/kota membuat gubernur memiliki peran ganda dalam menjalankan fungsi pemerintahan di daerah. Peran ganda ini terlihat ambigu manakala diketahui pula bahwa kabupaten/kota juga memiliki kekuasaan untuk mengatur dirinya sendiri, karena pemberian otonomi yang luas di daerah pada saat yang sama diberikan terhadap provinsi serta kabupaten/kota.⁷ Namun, terdapat pandangan yang menyebutkan bahwa hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan provinsi dan kabupaten/kota ini bersifat *vertical division of power*, yang mesti dipandang sebagai hubungan hierarkis.⁸

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi khusus di papua, UU Otsus Papua tidak secara tegas mengatur bagaimana kedudukan pemerintah kabupaten/kota, terkait dengan pelaksanaan pemerintahan di wilayah kabupaten/kota. Artinya, kedudukan kabupaten/kota diseragamkan dengan kedudukan kabupaten/kota pada otonomi daerah biasa, yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda).⁹ Ketidaktegasan dalam mengatur kedudukan pemerintah kabupaten/kota ini berpotensi menghasilkan pelaksanaan otonomi khusus di papua yang hanya bertumpu pada pemerintah provinsi.

Ketidaktegasan UU Otsus mengatur kedudukan pemerintah kabupaten/kota sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi khusus bagi papua dalam praktik menghasilkan sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan batas kewenangan antar pemerintahan. Sebagai contoh kasus galian C di kelurahan matamalagi kota sorong yang menjadi penyebab terjadinya banjir, dikatakan bahwa terhadap kasus ini pemerintah provinsi akan meninjau kembali perizinan galian C di kota sorong.¹⁰ Sama halnya dengan kasus pemerintah kota sorong melakukan pembubaran vaksinasi Covid-19 yang dilaksanakan oleh partai politik, sehingga mendapatkan perhatian oleh gubernur papua.¹¹ Alasan pembubaran ini menurut pemda kota sorong, salah satunya adalah karena pemerintah kota sorong adalah otonom.¹²

Keberadaan gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dinilai tidak benar-benar menunjukkan esensi desentralisasi karena proses pengambil-alihan kewenangan daerah oleh pusat yang diwakili gubernur dapat melemahkan semangat otonomi daerah yang pada hakikatnya memberikan kebebasan pada daerah untuk mengurus rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka pemerintah daerah berbasis otonomi khusus di papua pun tidak berbeda jauh dengan pelaksanaan

Journal Of Government, Social and Politics, 4(1).

⁷ Tryatmoko, Mardyanto Wahyu. (2016). Problematika Peran Ganda Gubernur di Daerah Otonomi Khusus. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(2), 75-89.

⁸ Yanti, Herma. (2017). Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Jurnal LEX SPECIALIS*, (16), 74-84.

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58

¹⁰ Ernes Broning Kakisina, Sebakban banjir di Kota Sorong, galian C ditinjau Gubernur Papua Barat (30 Juli 2020). <https://www.antaraneews.com/berita/1640814/sebakban-banjir-di-kota-sorong-galian-c-ditinjau-gubernur-papua-barat>. Diakses 09 Agustus 2021.

¹¹ Viralnews, Ini Alasan Walikota Sorong Bubarkan Vaksinasi Partai Nasdem (20 Agustus 2021). <https://sorongnews.com/ini-alasan-wali-kota-sorong-bubarkan-vaksinasi-partai-nasdem/>. Diakses 09 Agustus 2021.

¹² *Ibid*.

pemerintahan daerah pada umumnya. Oleh sebab itu, kedudukan kabupaten/kota cenderung subordinatif pada provinsi. Disisi lain, dasar pelaksanaan otonomi daerah, terutama otonomi khusus, memiliki pengertian bahwa peran pemerintahan daerah mesti diperluas dalam pembangunan daerah.

Kaitannya dengan masalah tersebut, penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk menjawab 2 (dua) pertanyaan, yaitu (i) Apa esensi konsep desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berbasis otonomi khusus di papua?; serta (ii) Bagaimana kewenangan pemerintah provinsi papua dalam otonomi khusus papua?.

PEMBAHASAN

A. Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah di Indonesia diatribusikan oleh Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI 1945, yang pada intinya menyebutkan bahwa pemerintahan daerah diberikan wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya seluas-luasnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan sistem negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada kedaulatan penuh berada di daerah. Dengan kata lain, meskipun pemerintahan daerah dilaksanakan seluas-luasnya, namun tanggung jawab akhir pelaksanaan pemerintahan daerah berada ditangan oemerintahan pusat.

Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah dengan asas otonomi ataupun sering diistilahkan dengan desentralisasi secara historikal belangsung dalam perdebatan panjang. Namun dalam pandangan Syaukani, *et.al*,¹³ desentralisasi dalam kebijakan nasional dipengaruhi oleh beberapa hal. *Pertama*, persiapan kea rah federasi Indonesia belum memungkinkan. Untuk dapat mewujudkan federasi, maka sejumlah persyaratan harus dipenuhi, terutama yang menyangkut engan perwujudan demokrasi dalam kehidupan sehari0hari. *Kedua*, pilihan otonomi luas adalah pilihan yang strategis dalam rangka memelihara *nation state*, karena negara kesatuan yang cenderung sentralistik dapat mereduksi peran daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya desentralisasi "hak-hak dasar" daaerah dapat dipenuhi dengan memberikan sejumlah kewenangan.¹⁴

Ketiga, sentralisasi/dekonsentrasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional. Menurut Syaukani, *et.al*, krisis ekonomi yang terjadi pada Indonesia disebabkan karena pemerintah tidak siap dengan perkembangan global terlalu mencurahkan perhatian pada ekonomi domestic. Seharusnya, pemerintah memberikan kewenangan pada daerah, agar kemudian dapat fokus pada perkembangan ekonomi global. Perhatian pemerintah yang besar pada daerah memang merupakan konsekuensi logis dari sistem negara kesatuan yang bertanggung jawab untuk itu. *Keempat*, tujuan pembangunan demokrasi politik. Menurut Syaukani, *et.al*, dimasa mendatang Indonesia perlu berbenah dari segi demokrasiya, yang hal itu dapat dilakukan dengan melibatkan politik lokal. Dengan adanya desentralisasi maka penguatan demokrasi daerah akan terbentuk karena masyarakat daerah akan terbiasa dengan pembentukan kebijakan yang dilaksanakan secara demokratis, yakni dengan

¹³ HR, Syaukani, Gaffar, Afan, & Rasyid, M. Ryaas. (2016). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 37-44.

¹⁴ *Ibid*.

melibatkan rakyat secara riil.¹⁵

Kelima, keadilan. Desentralisasi dapat mengatasi kepincangan dalam pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam (SDA). Pada dasarnya, SDA seharusnya dijaga, dipelihara, dan dinikmati oleh masyarakat daerah, karena SDA yang ada tidak terlepas dari warisan leluhur di daerah. Lebih lanjut menurut Syaukani, *et.al*, pemerintah Soeharto keliru dalam menafsirkan konstitusi sehingga sumber daya alam dikuasai oleh negara pada akhirnya terjadi pengambil-alihan lahan yang masif terhadap masyarakat adat daerah. Akibatnya, masyarakat daerah kehilangan kesempatan untuk menikmati SDA yang secara turun temurun mereka nikmati seperti hutan, tanah, ataupun laut. Kelima alasan ini menjadi dasar mengapa negara Indonesia yang berbentuk kesatuan perlu menggunakan sistem desentralisasi sebagai alternatif.¹⁶

Dikatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kerja pemerintahan dalam upaya mewujudkan *good government* melalui pelayan publik, dengan harapan dapat memberikan kepercayaan dan kepuasan kepada masyarakat daerah.¹⁷ Namun dalam Penjelasan UU Pemda disebutkan bahwa, "Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah". Artinya, pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi tidak benar-benar "luas" seperti yang dipahami dalam konteks negara federal. Pengertian otonomi daerah dengan terma "pemberian kewenangan yang seluas-luasnya" namun bertabrakan dengan "kewenangan pemerintah pusat" membuat konsep otonomi daerah terasa "anti klimaks". Hal inilah yang menyebabkan dekonsentrasi cenderung lebih kuat dibandingkan desentralisasi karena secara natural sebuah negara yang menganut sistem kesatuan memiliki kecenderungan kewenangan yang sentralistik.

Tujuan pemberian kewenangan otonomi agar daerah dapat mengembangkan seluruh potensi kedaerahan agar menjadi sebuah daerah yang berkemajuan. Namun perubahan daerah otonomi yang kian berkembang secara alamiah akan menuntut otonomi yang lebih besar. Dalam suatu artikel disebutkan bahwa daerah otonom yang berkembang didasari dengan kebijakan otonomi yang lebih luas dari daerah lainnya, sehingga kebijakan otonomi luas berkorelasi dengan tingkat pendapatan yang lebih besar, yang pada akhirnya melahirkan kesenjangan antar daerah.¹⁸ Dengan alasan itulah sehingga dikembangkan model desentralisasi asimetris (*asymmetrical decentralization*), yakni pemberian suatu kewenangan khusus terhadap suatu daerah tertentu untuk menyelesaikan masalah hubungan antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga eksistensi daerah yang berada dalam NKRI.¹⁹

B. Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Dalam UU Pemda sebenarnya tidak ada definisi operasional yang secara tegas menjelaskan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Moonti, Roy Marthen. (2019). Regional Autonomy in Realizing Good Governance. *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(1), 43-53.

¹⁸ Sambanis, Nicholas, & Milanovic, Branko. (2014). Explaining regional autonomy differences in decentralized countries. *Comparative Political Studies*, 47(13), 1830-1855.

¹⁹ Tauda, Gunawan, A. (2018). Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(4), 413-435.

pengertian gubernur. Hal ini tidak seperti dalam, misalnya, Pasal 1 huruf e UU Otsus Papua, yang secara tegas menyebutkan bahwa, "Gubernur Provinsi Papua, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua dan sebagai wakil Pemerintah di Provinsi Papua". Namun demikian, sejumlah Pasal dalam UU Pemda terdapat frasa "gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat" yang kemudian dimaknai bahwa gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat yang ada di daerah. Kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat inilah yang disebut sebagai dekonsentrasi.

Sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota.²⁰ Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, gubernur mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota;
- b. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
- c. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
- d. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
- e. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, gubernur juga diberikan kewenangan untuk:

- a. membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
- b. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- d. memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gubernur juga diberikan kewenangan dalam:

- a. menyelaraskan perencanaan pembangunan antarDaerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah

²⁰ Pasal 1 ayat (1) UU Pemda.

- provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
- c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
 - d. melantik bupati/wali kota;
 - e. memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya tugas pokok gubernur adalah untuk memastikan terselenggaranya pemerintahan negara. Dalam pada itu, gubernur melaksanakan kebijakan negara di daerah dan menjaga hubungan antara kepentingan nasional dan daerah dengan persiapan strategi dan program daerah untuk pembangunan daerah. Dalam menjalankan kewenangannya, gubernur menyelenggarakan pengembangan rancangan pembangunan daerah dan tata ruang, untuk selanjutnya dibahas dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.²¹ Gubernur merupakan simpul antara pemerintah daerah dan pusat, memberikan nasihat kepada kotamadya dalam pelaksanaan kebijakan nasional serta melakukan pengawasan hukum atasnya.²²

C. Kewenangan Gubernur di Wilayah Kabupaten/Kota dalam Kerangka Otonomi Khusus Papua

1. Esensi Konsep Desentralisasi dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa konsep desentralisasi tidak selalu berhasil diterapkan pada seluruh daerah karena adanya kesenjangan antar daerah, yang kemudian digunakan pendekatan desentralisasi asimetris untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Desentralisasi Asimetris dapat diartikan sebagai transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah tertentu dalam rangka menjaga eksistensi daerah dalam NKRI.²³ Desentralisasi asimetris dikatakan merupakan tolok ukur bagi pemerintahan daerah khusus dalam

²¹ Dimitrova, Darina. (2020). Administrative Law Aspects of the Legal Relations Between the Regional Governor and the Council of Ministers. Scientific works of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv. *Series A. Public sciences, art and culture*, 6, 1311-9400.

²² Indset, Marthe, Tjerbo, Trond, & Hansen, Tore. (2021). The Role of the Norwegian County Governor: Agent with a Wide Scope or Servant of the State Authorities?. Palgrave Macmillan, Cham, p. 275-302.

²³ Wibawa, Kadek Cahya Susila. (2019). Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 400-412.

menjalankan otonomi daerahnya dengan karakter yang berbeda dari daerah lainnya.²⁴ Kewenangan ini merupakan pola relasi yang unik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan sebab-sebab khusus. Daerah khusus ini menerima wewenang, lembaga, dan keuangan yang ebrbeda dengan daerah lainnya. Desentralisasi asimetris lahir dengan asumsi karakteristik Indonesia yang beragam akan sulit hanya diwadahi dengan satu pola pusat-daerah.²⁵

Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa desentralisasi asimetris bukanlah pelimpahan kewenangan biasa yang berbentuk transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan kepada daerah-daerah tertentu, sebab terdapat aspek lain yang dijadikan pertimbangan dalam pemberian kewenangan tersebut, misalnya yang berkaitan dengan hegemoni daerah.²⁶ Dikatakan juga bahwa pemberian kewenangan khusus kepada daerah menimbulkan permasalahan dalam negara kesatuan, serta adanya keinginan dari daerah lainnya untuk mendapatkan kewenangan khusus pula. Oleh sebab itu, dalam sistem ketatanegaraan indonesia, kebijakan daerah khusus dilakukan dengan kriteria tertentu serta memperhatikan kemajemukan masyarakat, yang didasarkan pada kepentingan nasional.²⁷

Provinsi papua sebagai salah satu daerah di Indonesia yang menerima kewenangan desentralisasi asimetris dilatarbelakangi oleh ketidakadilan yang bersumber dari pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh orde baru yang tidak merata.²⁸ Pemberian desentralisasi asimetris kepada provinsi papua juga dilatarbelakangi oleh konflik separatis serta krisis kemanusiaan di papua, sehingga ditempuh langkah penerapan otonomi khusus di papua.²⁹ Oleh sebab itu, pemberian desentralisasi asimetris yang diwujudkan melalui kebijakan otonomi khusus bagi provinsi papua adalah sebagai bentuk perbaikan dari kebijakan-kebijakan pemerintahan masa lalu yang memunculkan ketimpangan di berbagai sektor.³⁰

Wujud dari pemberian otonomi khusus di papua ditandai dengan pemberian kewenangan yang unik pada sistem dan struktur pemerintahan daerah di papua. berdasarkan UU Otsus papua, terdapat beberapa lembaga daerah yang unik dan tidak dimiliki oleh daerah lainnya, seperti lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Rakyat Papua/Papua Barat (DPRP/PB), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR),³¹ serta dalam perubahan UU Otsus terbaru terdapat istilah Dewan Perwakilan Rakyat

²⁴ Nurfurqon, Ardika. (2020). Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 2(2), 73-81.

²⁵ Cahyono, Heru. (2016). Evaluasi Atas Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh: Gagal Menyejahterakan Rakyat Dan Sarat Konflik Internal. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(2), 22.

²⁶ Hayati, Rahmi, & Ifansyah, Muhammad, Noor. (2019). Praktik Desentralisasi Asimetris di Indonesia. *Jurnal PubBis*, 3(2), 131-140.

²⁷ Alivia, Dianora. (2019). Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa di Indonesia. *Rechtidee*, 14(2), 150-166.

²⁸ Mutaqin, Azmi. (2014). Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik Dan Aspirasi Kemerdekaan Papua. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 4(1), 5-18.

²⁹ Nurmasari, Nurmasari., & Al Hafis, Raden Imam. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan Ditengah Kelimpahan Otonomi Khusus Papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.

³⁰ Tryatmoko, Mardyanto Wahyu. (2017). Problem Demokratisasi Dalam Desentralisasi Asimetris Pascaorde Baru. *Masyarakat Indonesia*, 38(2), 269-296.

³¹ Meskipun UU Otsus Papua mengamatkan agar dibentuk KKR, namun hingga sekarang lembaga ini belum terbentuk.

Kabupaten/Kota (DPRK).³² Selain itu, keunikan lainnya yang diberikan kepada provinsi Papua yaitu gubernur dan wakil gubernur harus berasal dari Orang Papua Asli (OAP).³³

Jika dalam sistem pemerintahan daerah bahwa di Indonesia dikatakan kedudukan gubernur adalah sebagai wakil pemerintah pusat, maka hal ini memiliki arti bahwa posisi gubernur subordinat terhadap pemerintah pusat. Namun dalam UU Otsus, kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak selalu dikatakan bersifat subordinatif, sebab dalam Pasal 4 ayat (8), UU Otsus Papua, disebutkan bahwa gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal kebijakan tata ruang. Hal ini berarti kedudukan gubernur Papua walaupun sebagai wakil dari pemerintah pusat namun tidak selalu bersifat subordinatif, tetapi koordinatif. Adanya dua komposisi kewenangan yang berbeda ini memang merupakan salah satu kelemahan dari penerapan desentralisasi asimetris.

Adanya kekuasaan pemerintah pusat disatu sisi dan kekuasaan pemerintahan daerah disisi lain pada praktiknya seringkali mengalami masalah koordinasi karena kewenangan pusat yang cukup besar di daerah. Hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah pusat adalah mengembangkan daerah berdasarkan program daerah itu sendiri, karena kualitas pemerintahan daerah yang baik sangat berpengaruh sangat signifikan terhadap pencapaian desentralisasi asimetris.³⁴ Keberadaan kekuasaan pemerintah pusat di daerah juga cenderung mengurangi arti penting dari pelaksanaan pemerintahan daerah yang berdasarkan asas "otonomi seluas-luasnya". Pada titik ini, penerapan desentralisasi asimetris tidak jarang menimbulkan distorsi ke dalam proses pengambilan keputusan publik di daerah, yang seharusnya ketika kebijakan desentralisasi asimetris telah ditetapkan, maka yurisdiksi pemerintah pusat mesti dikurangi terhadap daerah yang terdesentralisasi secara asimetris.³⁵

2. Kewenangan Pemerintah Provinsi Papua di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota

Dalam UU Otsus Papua, pengaturan mengenai hubungan antara provinsi dan kabupaten/kota tidak diatur secara memadai, sehingga persoalan yang berkaitan dengan wewenang antara provinsi dan kabupaten/kota bergantung pada pilihan kebijakan yang paling menguntungkan, sebab provinsi merujuk pada UU Otsus Papua, sedangkan kabupaten/kota merujuk pada UU Pemda.³⁶ Adanya perbedaan rujukan regulasi yang sering terjadi ini dalam praktik sering menimbulkan ketengan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, misalnya dalam kasus penyelesaian batas wilayah kota Jayapura dan

³² Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

³³ Kriteria "Orang Papua Asli" sebagai syarat pencalonan gubernur/wakil gubernur memiliki frasa yang cukup sumir untuk menjelaskan kriteria "Orang Papua Asli". Sebagai contoh dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 5 Tahun 2016, syarat kekhususan bakal calon harus "memiliki basis kultur". Pada Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b, kriteria bakal calon gubernur jelas disebutkan, namun terhadap Pasal 4 ayat (2) huruf c, frasa "memiliki basis kultur" cukup sumir untuk menjelaskan apakah meski bukan berdarah asli Papua namun memiliki basis kultur Papua maka dikategorikan sebagai OAP yang dengan itu dapat memenuhi syarat sebagai calon gubernur.

³⁴ Lele, Gabriel. (2019). Asymmetric decentralization and the problem of governance: the case of Indonesia. *Asian Politics & Policy*, 11(4), 544-565.

³⁵ Fiorillo, Fabio, Giuranno, Michele, G., & Sacchi, Agnese. (2021). Asymmetric decentralization: distortions and opportunities. *Economia Politica*, 38(2), 625-656.

³⁶ Dardias, Bayu. (2012). Menakar Otonomi Khusus Aceh dan Papua. *Opini Harian Kompas, Tulisan inis*, 14.

kabupaten jayapura yang sangat alot karena masing-masing pemerintahan merujuk pada regulasi yang dipedomani.³⁷ Hal ini belum termasuk dengan kasus pembatalan Perda yang dilakukan oleh gubernur.³⁸

Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia dilakukan dengan tetap bersandar pada sistem negara kesatuan, yakni sebuah bentuk pemerintahan yang menganut sistem pelaksanaan pemerintahan yang terpusat pada satu tangan (sentralisasi). Adanya sistem negara kesatuan ini mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, sehingga pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi merupakan prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah,³⁹ sementara Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.⁴⁰

Ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam UU Pemda yang dilaksanakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan selanjutnya melahirkan yurisdiksi kewenangan di daerah. Berdasarkan definisi operasional pada pasal 1 UU Pemda maka dapat dikatakan bahwa asas otonomi diwujudkan melalui keberadaan seluruh tingkatan pemerintahan di daerah, sedangkan tugas pembantuan adalah bentuk penugasan yang diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota. Dengan kata lain, eksistensi pemerintahan kabupaten/kota yakni sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pembantuan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Dengan dasar tersebut maka kedudukan pemerintah kabupaten/kota secara hierarkis berada dibawah pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Klasifikasi urusan pemerintahan berdasarkan Pasal 9 UU Pemda disebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut,⁴¹ urusan pemerintahan konkuren,⁴² dan urusan pemerintahan umum.⁴³ Dalam urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah didistribusikan. Dari ketiga urusan pemerintahan tersebut terlihat bahwa dalam setiap urusan pemerintahan selalu terdapat kewenangan pemerintah pusat. Adanya kewenangan yang besar dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah dengan sendirinya juga dipegang oleh gubernur karena kedudukannya sebagai wakil dari pemerintah pusat. Praktis, pemerintah kabupaten/kota cenderung lemah.⁴⁴ Dengan

³⁷ Youkwart, Gilbert R. (2020). Upaya Pemerintah Provinsi Papua Dalam Menyelesaikan Klaim Batas Wilayah Kota Jayapura Dengan Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(1), 28-38.

³⁸ Agustino, Leo. (2017). Pembatalan 3.143 peraturan daerah: satu analisis singkat. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 14-35.

³⁹ Pasal 1 angka 7 UU Pemda.

⁴⁰ Pasal 11 angka 7 UU Pemda.

⁴¹ Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintahan pusat.

⁴² Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota serta menjadi dasar dari pelaksanaan otonomi daerah.

⁴³ Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan

⁴⁴ Copus, Colin, & Erlingsson, Gissur, Ó. (2013). Formal institutions versus informal decision-making. On parties, delegation and accountability in local government. *Scandinavian Journal of Public Administration*, 17(1), 51-69.

kewenangan itu, gubernur dapat membatalkan setiap kebijakan pada pemerintahan kabupaten/kota dengan segala pertimbangan, terutama pertimbangan kewenangan dan yurisdiksi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan politik hukum pemerintah pusat.

Pengaturan pelaksanaan pemerintahan daerah yang cenderung hierarkis tersebut jika dibandingkan dengan UU Otsus Papua sebagai dasar pelaksanaan otonomi khusus di Papua, berdasarkan Pasal 15 UU Otsus Papua yang mengatur kewenangan gubernur terhadap pemerintah daerah bukan hubungan subordinatif, tetapi koordinatif, selain kewenangan pengawasan dan penyediaan fasilitas penyelesaian perselisihan atas penyelenggaraan pemerintahan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dan antara Kabupaten/Kota. Selain itu, tugas dan wewenang gubernur dalam Pasal 15 UU Otsus Papua, hanya terdapat 2 (dua) Pasal yang mengatur mengenai kewenangan gubernur sebagai wujud dari wakil pemerintah pusat, yakni Pasal 15 ayat (1) huruf e dan g.

Kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam pemerintahan daerah berbasis otonomi khusus di Papua yang "membatasi" keterwakilan pemerintah pusat oleh gubernur dapat dikatakan sejalan dengan hakikat dari pelaksanaan otonomi khusus. Namun ketentuan-ketentuan tersebut juga dapat diartikan sebagai sebuah pengaturan yang tidak lengkap dari pelaksanaan pemerintahan daerah berbasis otonomi khusus. Nampaknya ketidak-lengkapan pengaturan UU Otsus Papua dalam hal yurisdiksi kewenangan serta besaran kewenangan gubernur di kabupaten/kota cukup disadari, sehingga dalam Pasal 15 ayat (2) UU Otsus Papua, disebutkan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan ketentuan tersebut, jika peraturan yang dimaksud adalah UU Pemda, maka pelaksanaan otonomi khusus tidak benar-benar terwujud karena masih ditentukan oleh materi-materi muatan dalam UU Pemda.

Pemberian kewenangan otonomi khusus yang terjadi di Indonesia atau di dunia tidak terlepas dari permasalahan politik lokal yang cenderung mengaspirasikan "self determination" bagi wilayahnya. Di Filipina, pemberlakuan otonomi khusus juga diterapkan pada wilayah Bangsamoro, yang terletak di dalam pulau Mindanao, yang diatur tidak hanya oleh konstitusi, tetapi juga berdasarkan kesepakatan.⁴⁵ Pelaksanaan otonomi khusus di Papua juga tidak dapat hanya dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang secara general mengatur daerah secara keseluruhan, atau dengan UU Otsus yang tidak memadai, tetapi dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang bertujuan untuk memberikan modal pembangunan yang jelas berdasarkan aspirasi lokal, dan bukan sebaliknya.

Jika pelaksanaan otonomi khusus Papua mengakomodir peran pemerintah pusat yang diwakilkan oleh gubernur, maka sebenarnya pelaksanaan otonomi khusus di Papua masih mengandung logika "tugas pembantuan" versi UU Pemda, yang mana istilah "tugas pembantuan" tidak ditemukan dalam UU Otsus Papua. Ketiadaan pengaturan mengenai "tugas pembantuan" walaupun dapat dikatakan sebagai bentuk regulasi yang tidak memadai, namun harus diartikan bahwa hal tersebut merupakan perwujudan dari pelaksanaan otonomi khusus yang keseriusan yang tegas mengingat kondisi sosio-yuridis di Papua. Pelaksanaan otonomi khusus di Papua harus diartikan secara khusus dengan tidak

⁴⁵ De Villiers, Bertus. (2015). Special regional autonomy in a unitary system - preliminary observations on the case of the Bangsamoro homeland in the Philippines. *Verfassung und Recht in Ubersee*, 48(2), 269-290.

selalu menggunakan logika urusan pemerintahan absolut maupun urusan pemerintahan umum, namun sebaliknya dengan mendorong daerah papua melaksanakan sendiri urusannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya UU Otsus Papua. Hal ini sesuai dengan materi pengaturan kewenangan gubernur yang lebih fleksibel terhadap pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) UU Otsus Papua. Dengan dasar pemikiran tersebut maka penerapan otonomi khusus di papua tidak hanya mencerminkan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat secara subordinatif, namun lebih dari pada itu diharapkan menciptakan kerangka kerja koordinatif yang lebih sesuai dengan esensi otonomi khusus papua.

KESIMPULAN

Dalam sistem pemerintahan daerah di indonesia, ditentukan bahwa gubernur merupakan wakil dari pemerintah pusat yang fungsinya untuk melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang ada di daerah. Pengaturan ini mencakup segala aktivitas pemerintahan daerah di indonesia, kecuali terhadap daerah-daerah khusus. Sebagai wakil dari pemerintah pusat, gubernur karena kedudukannya memiliki kewenangan yang cukup besar, termasuk kewenangan yang dapat mereduksi kewenangan daerah otonom di bawah provinsi. Akan tetapi dalam kasus penerapan otonomi khusus di papua, kedudukan gubernur sebagai pemerintah pusat tidak diatur secara tegas sehingga hubungan antara provinsi dan kabupaten/kota tidak selalu dapat diartikan subordinatif seperti dalam UU Pemda, namun hubungan koordinatif. Minimnya wujud "pemerintah pusat" dalam pengaturan mengenai tugas dan wewenang gubernur papua harus dipandang sebagai esensi dari pelaksanaan otonomi secara khusus yang memberi ruang aspirasi daerah ke pusat, bukan sebaliknya, program pusat ke daerah.

ACKNOWLEDGEMENT

Terima kasih kepada LP3M Universitas Muhammadiyah Sorong yang telah membiayai penelitian ini dalam Program Hibah Internal Universitas Muhammadiyah Sorong Tahun 2021.

REFERENSI

- Agustino, Leo. (2017). Pembatalan 3.143 peraturan daerah: satu analisis singkat. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 14-35. DOI: <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12405>
- Alivia, Dianora. (2019). Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa di Indonesia. *Rechtidee*, 14(2), 150-166. DOI: <https://doi.org/10.21107/ri.v14i2.5456>
- Cahyono, Heru. (2016). Evaluasi Atas Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh: Gagal Menyejahterakan Rakyat Dan Sarat Konflik Internal. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(2), 22.
- Copus, Colin, & Erlingsson, Gissur, Ó. (2013). Formal institutions versus informal decision-making. On parties, delegation and accountability in local government. *Scandinavian Journal of Public Administration*, 17(1), 51-69.
- Dardias, Bayu. (2012). Menakar Otonomi Khusus Aceh dan Papua. *Opini Harian Kompas, Tulisan inis*, 14.
- De Villiers, Bertus. (2015). Special regional autonomy in a unitary system - preliminary observations on the case of the Bangsamoro homeland in the Philippines. *Verfassung und Recht in Ubersee*, 48(2), 269-

290. <https://doi.org/10.5771/0506-7286-2015-2-205>
- Dimitrova, Darina. (2020). Administrative Law Aspects of the Legal Relations Between the Regional Governor and the Council of Ministers. Scientific works of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv. Series A. Public sciences, art and culture, 6, 1311-9400. DOI : <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3624807>
- Ernes Broning Kakisina, Penyebab banjir di Kota Sorong, galian C ditinjau Gubernur Papua Barat (30 Juli 2020). <https://www.antaraneews.com/berita/1640814/sebabkan-banjir-di-kota-sorong-galian-c-ditinjau-gubernur-papua-barat>. Diakses 09 Agustus 2021.
- Fiorillo, Fabio, Giuranno, Michele, G., & Sacchi, Agnese. (2021). Asymmetric decentralization: distortions and opportunities. *Economia Politica*, 38(2), 625-656. DOI: <https://doi.org/10.1007/s40888-020-00211-7>
- Hasrul, Muh. (2013). Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif. *Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar*.
- Hayati, Rahmi, & Ifansyah, Muhammad, Noor. (2019). Praktik Desentralisasi Asimetris di Indonesia. *Jurnal PubBis*, 3(2), 131-140. DOI: [10.35722/PUBBIS.V3I2.60](https://doi.org/10.35722/PUBBIS.V3I2.60)
- Hermana, M. Arafat, & Elcaputera, Arie. (2020). Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(2), 113-129. DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v5i2.3482>
- HR, Syaukani, Gaffar, Afan, & Rasyid, M. Ryaas. (2016). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 37-44.
- Indset, Marthe, Tjerbo, Trond, & Hansen, Tore. (2021). The Role of the Norwegian County Governor: Agent with a Wide Scope or Servant of the State Authorities?. Palgrave Macmillan, Cham, p. 275-302.
- Lele, Gabriel. (2019). Asymmetric decentralization and the problem of governance: the case of Indonesia. *Asian Politics & Policy*, 11(4), 544-565. DOI: <https://doi.org/10.1111/aspp.12493>
- Moonti, Roy Marthen. (2019). Regional Autonomy in Realizing Good Governance. *Substantive Justice International Journal of Law*, 2(1), 43-53. DOI: <http://dx.doi.org/10.33096/substantivejustice.v2i1.31>
- Mutaqin, Azmi. (2014). Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik Dan Aspirasi Kemerdekaan Papua. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 4(1), 5-18. DOI: <https://doi.org/10.14710/politika.4.1.2013.5-18>
- Nurfurqon, Ardika. (2020). Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 2(2), 73-81. DOI: <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504>
- Nurmasari, Nurmasari., & Al Hafis, Raden Imam. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan Ditengah Kelimpahan Otonomi Khusus Papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192. DOI: <https://doi.org/10.30996/jpap.v5i2.2953>
- Rakia, A.S.R.S. (2021). Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua Terhadap Pembentukan Perdasus. *JUSTISI*, 7(1), 14-25. DOI: <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1168>
- Rauf, R. (2018). Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal Of Government, Social and Politics*, 4(1).

- DOI: [https://doi.org/10.25299/jkp.2018.vol4\(1\).2158](https://doi.org/10.25299/jkp.2018.vol4(1).2158)
- Sambanis, Nicholas, & Milanovic, Branko. (2014). Explaining regional autonomy differences in decentralized countries. *Comparative Political Studies*, 47(13), 1830-1855. DOI : <https://doi.org/10.1177/0010414013520524>
- Tauda, Gunawan, A. (2018). Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(4), 413-435. DOI : <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.413-435>
- Tryatmoko, Mardiyanto Wahyu. (2016). Problematika peran ganda gubernur di daerah otonomi khusus. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(2), 15. DOI: <https://doi.org/10.14203/jpp.v9i2.232>
- Viralnews, Ini Alasan Walikota Sorong Bubarkan Vaksinasi Partai Nasdem (20 Agustus 2021). <https://sorongnews.com/ini-alasan-wali-kota-sorong-bubarkan-vaksinasi-partai-nasdem/>. Diakses 09 Agustus 2021.
- Wibawa, Kadek Cahya Susila. (2019). Penegasan Politik Hukum Desentralisasi Asimetris dalam Rangka Menata Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 400-412. DOI: <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.400-412>
- Yanti, Herma. (2017). Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Jurnal LEX SPECIALIS*, (16), 74-84.
- Youkwart Gilbert R. (2020). Upaya Pemerintah Provinsi Papua Dalam Menyelesaikan Klaim Batas Wilayah Kota Jayapura Dengan Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(1), 28-38. DOI: <https://doi.org/10.31957/jkp.v3i1.1547>